



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WEMITON WEYA;**
2. Tempat lahir : Kupura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 03 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupura Distrik Nabunage Kab. Tolikara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (tidak berijazah).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/02/VI/2022-Reskrim tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine S. Adipati, S. H. Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2022/PN Wmn tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WEMITON WEYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supayaterdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Bilah Parang, dengan ukuran :
 - Mata Parang Ukuran 56, 5 cm
 - Hulu Parang yang dililit oleh Karet Ban berwarna Hitam Ukuran 12 cm.
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek dengan bercorak warna Hijau dan Coklat yang berlumuran Darah dengan Ikat Pinggang warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan dan Terdakwa hendak melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WEMITON WEYA pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Parari Distrik Nabunage Wamena Kabupaten Tolikara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja menghilangkan nyawa korban TEPILES WANIMBO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa dari kampung kimibur menggunakan ojek naik ke kampung terdakwa di kampung parari, pada pukul 13.30 Wit terdakwa tiba di kampung parari langsung terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan kakak terdakwa yaitu saksi WEMIRON WEYA dan saudara DEKINA WANIMBO yang sedang duduk masak buah merah di dapur untuk mereka makan. setelah selesai makan terdakwa bersama dengan saksi WEMIRON WEYA menuju ke lokasi gumbu (kandang babi milik orang tua terdakwa) setelah tiba di kandang babi saksi WEMIRON WEYA tunggu terdakwa di kandang babi sedangkan terdakwa menuju lokasi Gwiwak (jaraknya sekitar 1 kilo meter) untuk mengecek kayu milik dari kakak korban TEPILES WANIMBO setelah tiba, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) buah parang yang terdakwa bawa untuk memotong tiang tiang penyangga pelindung kayu kayu tersebut sampai rubuh di karenakan terdakwa emosi karena korban TEPILES WANIMBO dan kakaknya pernah merusak rumah terdakwa sehingga terdakwa merusak semua penyangga pelindung kayu nya agar tidak boleh bangun rumah di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa merusak nya terdakwa langsung kembali ke lokasi gumbu kandang babi milik orang tua terdakwa dan setelah tiba di lokasi gumbu terdakwa bertemu dengan saksi WEMIRON WEYA, saksi YURENDA WANIMBO dan saksi TEPIERA WANIMBO dan tidak lama datang korban TEPILES WANIMBO dari belakang terdakwa dan berkata kepada terdakwa **"kenapa kamu selalu begitu trus dan kasih rusak kayu kayu saya (sambil korban mengancam dan ayunkan parang panjang yang di pegang ke arah terdakwa sebanyak 5 kali)"** namun terdakwa mencoba menghindar sehingga korban langsung menggunakan parang yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanannya langsung menebas ke bagian tangan kiri terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah parang panjang terdakwa langsung membalas korban TEPILES WANIMBO dengan menebas/memotong pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban langsung terjatuh melihat hal tersebut saksi TEPIERA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANIMBO dan saksi YURENA WANIMBO berteriak “” **tolong wemiton weya sudah potong tepiles**” sehingga terdakwa langsung melarikan diri kearah rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Tepiles Wanimbo meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 04/ ST / VI/ 2022 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Peiter Wanimbo selaku Kepala Distrik Nabunage yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, Korban Tepiles Wanimbo telah meninggal dunia akibat terkena sabetan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri kemudian saat itu juga dari pihak keluarga korban langsung membakar korban secara adat dan Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 445/ 732 / RS-SK.B/ RSUD/ 2022 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong dokter pada RSUD Wamena, dengan hasil :

- Memang benar orang tersebut diatas meninggal di Parari.
- penderita tersebut meninggal karena “Cardial Arast” (Dibunuh).

Maka kesimpulan yang Ahli dr. Lucianus Geong buat dari Surat Keterangan tersebut adalah :

Pada jenazah laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, penderita tersebut meninggal karena “Cardial Arast” (Dibunuh) sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WEMITON WEYA pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Parari Distrik Nabunage Wamena Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja menghilangkan nyawa korban TEPILES WANIMBO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar puku 12.00 Wit terdakwa dari kampung kimibur menggunakan ojek naik ke kampung terdakwa di kampung parari,pada pukul 13.30 Wit terdakwa tiba di kampung parari langsung terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan kakak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu saksi WEMIRON WEYA dan saudara DEKINA WANIMBO yang sedang duduk masak buah merah di dapur untuk mereka makan. setelah selesai makan terdakwa bersama dengan saksi WEMIRON WEYA menuju ke lokasi gumi (kandang babi milik orang tua terdakwa) setelah tiba di kandang babi saksi WEMIRON WEYA tunggu terdakwa di kandang babi sedangkan terdakwa menuju lokasi Gwiwak (jaraknya sekitar 1 kilo meter) untuk mengecek kayu milik dari kakak korban TEPILES WANIMBO setelah tiba, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) buah parang yang terdakwa bawah untuk memotong tiang tiang penyangga pelindung kayu kayu tersebut sampai rubuh di karenakan terdakwa emosi karena korban TEPILES WANIMBO dan kakaknya pernah merusak rumah terdakwa sehingga terdakwa merusak semua penyangga pelindung kayu nya agar tidak boleh bangun rumah di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa merusak nya terdakwa langsung kembali ke lokasi gumbu kandang babi milik orang tua terdakwa dan setelah tiba di lokasi gumbu terdakwa bertemu dengan saksi WEMIRON WEYA, saksi YURENDA WANIMBO dan saksi TEPILETA WANIMBO dan tidak lama datang korban TEPILES WANIMBO dari belakang terdakwa dan berkata kepada terdakwa ***"kenapa kamu selalu begitu trus dan kasih rusak kayu kayu saya (sambil korban mengancam dan ayunkan parang panjang yang di pegang ke arah terdakwa sebanyak 5 kali)"*** namun terdakwa mencoba menghindar sehingga korban langsung menggunakan parang yang di pegangnya dengan menggunakan tangan kanannya langsung menebas ke bagian tangan kiri terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah parang panjang terdakwa langsung membalas korban TEPILES WANIMBO dengan menebas/memotong pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban langsung terjatuh melihat hal tersebut saksi TEPILETA WANIMBO dan saksi YURENDA WANIMBO berteriak ***"tolong wemiron weya sudah potong tepiles"*** sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Tepiles Wanimbo meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 04/ ST / VI/ 2022 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Peiter Wanimbo selaku Kepala Distrik Nabunage yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, Korban Tepiles Wanimbo telah meninggal dunia akibat terkena sabetan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri kemudian saat itu juga dari pihak keluarga korban langsung membakar korban secara adat dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 445/ 732 / RS-SK.B/ RSUD/ 2022 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong dokter pada RSUD Wamena, dengan hasil :

- Memang benar orang tersebut diatas meninggal di Parari.
- penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh).

Maka kesimpulan yang Ahli dr. Lucianus Geong buat dari Surat Keterangan tersebut adalah :

Pada jenazah laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh) sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pieter Wanimbo, dibawah janji dengan didampingi penterjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Saksi sedang berada di karubaga Kab. Tolikara yang sedang membagikan honor desa hingga sore hari, dan sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi mendapat telepon dari Saksi Nopen Wanimbo bahwa telah terjadi pembunuhan di kampung Saksi di Parari Distrik Nabunage Kab. Tolikara;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi langsung menuju kek kantor Polres Tolikara untuk melapor kejadian tersebut, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi menuju kampung Parari untuk memastikan kejadian tersebut, setelah sampai Saksi bertemu masyarakat dan adapun terdapat korban atas pembunuhan tersebut yaitu Tepiles Wanimbo yang telah dibakar oleh keluarga korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Nopen Wanimbo tentang kejadian pembunuhan ini dan Saksi Nopen Wanimbo menjelaskan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Tepiles Wanimbo karena masalah lokasi atau tempat untuk membangun rumah antara Terdakwa dan Tepiles Wanimbo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena sebelumnya berada di Karubaga sedangkan kejadian terjadi di Kampung Parari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga diberitahukan oleh masyarakat tentang pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebuah parang panjang dimana Tepiles Wanimbo meninggal di tempat dan tidak sempat dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa pihak keluarga korban Tepiles Wanimbo sepakat termasuk Saksi tidak ingin berdamai dengan Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum agar Terdakwa dimasukkan dalam penjara untuk waktu yang lama, oleh karena keluarga apabila melihat Terdakwa ingin membalas dendam atas perbuatannya kepada korban Tepiles Wanimbo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan diserang terlebih dahulu oleh Saksi Korban sehingga melakukan memotong Tepiles Wanimbo;
2. Saksi Yurena Wanimbo, dibawah janji dengan didampingi penterjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa, Wemiron Weya, Saksi Tepilera Wanimbo dan Korban Tepiles Wanimbo sedang berdiri di sebelah dapur (kandang) kemudian Korban Tepiles Wanimbo datang, tiba-tiba Terdakwa dan Korban Tepiles Wanimbo saling dorong sambil memegang parang, melihat pertengkaran tersebut, Wemiron Weya berusaha memisahkan, kemudian Terdakwa langsung memotong Korban hingga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi melihat Korban, Saksi langsung teriak, sehingga masyarakat dan keluarga berdatangan dan sudah melihat Korban Tepiles Wanimbo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat korban Tepiles Wanimbo dipotong dengan menggunakan parang ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Tepiles Wanimbo meninggal di tempat dan keluarga tidak membawa ke Puskesmas namun langsung dilakukan acara adat yaitu dibakar dikarenakan jika keluarga melihat korban akan menimbulkan kondisi emosi dan ingin balas dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan korban Tepiles Wanimbo sedangkan posisi Saksi Tepilera Wanimbo berada di sebelah kiri Saksi dan Saksi Wemiron Weya berada di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan korban Tepiles Wanimbo hingga kejadian ini terjadi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan diserang terlebih dahulu oleh Saksi Korban sehingga melakukan memotong Tepiles Wanimbo;

3. Saksi Tepilera Wanimbo, dibawah janji dengan didampingi penterjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi sedang berada di depan kandang babi bersama Saksi Yurena Wanimbo dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan tidak jauh dari tempat Saksi sehingga kami berdua menghampiri tempat keributan, setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa dan Tepiles Wanimbo sedang bertengkar dan datang Saksi Wemilton Wanimbo mencoba meleraikan, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kepada Tepiles Wanimbo hingga mengenai badannya, kemudian Saksi bersama Saksi Yurena Wanimbo berteriak keras;

- Bahwa kemudian datanglah masyarakat dan keluarga dimana Terdakwa lari dan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian masyarakat mengangkat korban Tepiles Wanimbo ke Gereja di Desa Parari dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, kami sekeluarga dengan acara adat membakar mayat Tepiles Wanimbo di halaman Gereja Desa Parari;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Tepiles Wanimbo adalah karena kayu milik korban Tepiles Wanimbo dipotong-potong atau dibelah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan diserang terlebih dahulu oleh Saksi Korban sehingga melakukan memotong Tepiles Wanimbo;

4. Saksi Nopen Wanimbo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala kampung Parari dan kenal dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga dimana Saksi biasa memanggil anak keponakan sedangkan korban Tepiles Wanimbo adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi bersama beberapa aparat kampung turun ke Distrik Tolikara untuk mengambil uang honor kampung setelah itu sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi menuju Kampung Parari, kemudian pada pukul 15.30 WIT, Saksi mendengar teriakan Saksi Yurena Wanimbo yang mengatakan Tepiles

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanimbo sudah dipotong, kemudian Saksi menuju ke tempat Saksi Yurena Wanimbo, setelah sampai Saksi melihat korban Tepiles Wanimbo sudah terbaring di tanah dengan berlumuran darah dan badan mengalami luka di bagian dada kiri;

- Bahwa pada saat itu korban Tepiles Wanimbo sudah meninggal dunia yang ditemani Saksi Yurena Wanimbo dan Saksi Tepilera Wnaimbo sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama masyarakat mengangkat mayat korban Tepiles Wanimbo menuju ke gereja Parari, kemudian pada hari jumat pagi masyarakat dan keluarga sepakat untuk membakar mayat korban Tepiles Wanimbo agar tidak terjadi perang suku, kemudian pada pukul 10.30 WIT, datang anggota Polres Tolikara dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan parang untuk membunuh korban Tepiles Wanimbo sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan korban karena persoalan kayu yang dipakai untuk membangun rumah;

- Bahwa hingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban Tepiles Wanimbo, oleh karena keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan agar Terdakwa dihukum berat di dalam penjara, karena jika melihat Terdakwa keluarga korban merasa ingin balas dendam atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan diserang terlebih dahulu oleh Saksi Korban sehingga melakukan memotong Tepiles Wanimbo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa dari kampung kimibur menggunakan ojek menuju Kampung Parari, pada pukul 13.30 WIT, Terdakwa tiba dan langsung masuk dan bertemu dengan Kakak Wemiron Weya dan Dekina Wanimbo sambil duduk masak buah merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Wemiron Weya menuju ke lokasi gumu (kandang babi milik Orang Tua Terdakwa), selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Gwiwak untuk mengecek kayu milik Kakak korban Tepiles Wanimbo setelah tiba Terdakwa melihat tiang-tiang penyangga pelindung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dan merubuhkannya dengan parang karena emosi dimana korban Tepiles Wanimbo pernah merusak rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi gumbu atau kandang babi milik Orang Tua Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba, Terdakwa melihat Wemiron Weya, Saksi Yurenda Wanimbo, Saksi Tepilera Wanimbo dan tidak lama datang korban Tepiles Wanimbo marah karena Terdakwa telah merusak kayu milik korban Tepiles Wanimbo, kemudian korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa hingga melukai tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membalas korban Tepiles Wanimbo dengan mengayunkan parang ke arah dada sebelah kiri hingga korban terjatuh dan Saksi Yurena Wanimbo dan Saksi Tepilera Wanimbo berteriak hingga datang masyarakat, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah rumah Terdakwa dan dikejar oleh Saksi Nopen Wanimbo dan pada saat pertengahan jalan, Terdakwa terkena tebasan parang di bagian kepala sehingga Terdakwa pingsan;

- Bahwa kemudian Terdakwa setelah sadar kembali menuju ke rumah dan bersembunyi di samping rumah sampai pukul 05. WIT Terdakwa masuk ke rumah karena kedinginan dan merasa kesakitan pada bagian kepala dan masih mengalir darah dari kepala Terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIT, datang anggota polres beserta beberapa masyarakat untuk mengamankan Terdakwa karena keluarga korban Tepiles Wanimbo ingin membalas dendam kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sempat dilarang oleh Saksi Yurena Wanimbo dan Saksi Tepilera Wanimbo kemudian Kakak Terdakwa Wemiron Weya sempat memeluk, namun karena Terdakwa sudah emosi karena korban Tepiles Wanimbo juga telah melukai tangan Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membunuh korban dengan memotong menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban sebelah kiri;

- Bahwa setelah kejadian, korban meninggal dunia dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa: Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 04/ ST / VI/ 2022 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Peiter Wanimbo selaku Kepala Distrik Nabunage yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, Korban Tepiles Wanimbo telah meninggal dunia akibat terkena sabitan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri kemudian saat itu juga dari pihak keluarga korban langsung membakar korban secara adat dan Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 445/ 732 / RS-SK.B/ RSUD/ 2022 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong dokter pada RSUD Wamena, dengan hasil :

- Memang benar orang tersebut diatas meninggal di Parari.
- penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh).

Maka, kesimpulan yang Ahli dr. Lucianus Geong buat dari Surat Keterangan tersebut adalah Pada jenazah laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh) sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (Satu) buah Bilah Parang, dengan ukuran :
 - Mata Parang Ukuran 56, 5 cm
 - Hulu Parang yang dililit oleh Karet Ban berwarna Hitam Ukuran 12 cm.
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek dengan bercorak warna Hijau dan Coklat yang berlumuran Darah dengan Ikat Pinggang warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIT, di Kampung Parari Kabupaten Tolikara, Saksi Tepilera Wanimbo bersama Saksi Yurena Wanimbo serta Wemiron Weya sedang berdiri di depan kandang babi di lokasi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan tidak jauh dari tempat Saksi sehingga kami berdua menghampiri tempat keributan, setibanya di sana para Saksi melihat Terdakwa dan korban Tepiles Wanimbo sedang bertengkar masing-masing membawa parang dan datang Wemilton Wanimbo mencoba meleraikan dengan memeluk Terdakwa, kemudian korban Tepiles Wanimbo mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang mengenai tangan Terdakwa, karena emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Tepiles Wanimbo hingga mengenai badannya, kemudian Saksi Tepilera Wanimbo bersama Saksi Yurena Wanimbo berteriak keras meminta tolong;
- Bahwa kemudian datanglah Saksi Nopen Wanimbo beserta masyarakat dan keluarga dimana Terdakwa lari dan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengangkat korban Tepiles Wanimbo yang sudah tidak bernyawa ke Gereja di Desa Parari dan pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juni 2022, keluarga sepakat untuk melakukan acara adat dan membakar mayat Tepiles Wanimbo di halaman Gereja Desa Parari;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Tepiles Wanimbo adalah karena sebelumnya Tepiles Wanimbo pernah merusak rumah milik Terdakwa dan kemudian dibalas Terdakwa dengan merusak kayu milik Tepiles Wanimbo yang dipotong-potong atau dibelah oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Tepiles Wanimbo;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 04/ ST / VI/ 2022 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Peiter Wanimbo selaku Kepala Distrik Nabunage yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, Korban Tepiles Wanimbo telah meninggal dunia akibat terkena sabetan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri kemudian saat itu juga dari pihak keluarga korban langsung membakar korban secara adat dan Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 445/ 732 / RS-SK.B/ RSUD/ 2022 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong dokter pada RSUD Wamena, dengan hasil :

- Memang benar orang tersebut diatas meninggal di Parari.
- penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh).

Maka, kesimpulan yang Ahli dr. Lucianus Geong buat dari Surat Keterangan tersebut adalah Pada jenazah laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh) sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksudkan dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di depan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang bernama Yusak Peyon yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau merupakan tujuan atau niat dari pelaku yang mempunyai akibat yang memang dikehendaki oleh pelaku. Unsur sengaja atau adanya maksud atau niat terlihat dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut yang terwujud dalam perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan alat bukti yang bersesuaian telah benar bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIT, di Kampung Parari Kabupaten Tolikara, Saksi Tepilera Wanimbo bersama Saksi Yurena Wanimbo serta Wemiron Weya sedang berdiri di depan kandang babi dan tidak lama kemudian para Saksi mendengar keributan tidak jauh dari tempat para Saksi sehingga para Saksi menghampiri tempat keributan,



setibanya di sana para Saksi melihat Terdakwa dan korban Tepiles Wanimbo sedang bertengkar masing-masing membawa parang dan datang Wemiron Weya mencoba meleraikan dengan memeluk Terdakwa, kemudian korban Tepiles Wanimbo mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang mengenai tangan Terdakwa, karena emosi tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Tepiles Wanimbo hingga mengenai badannya, kemudian Saksi Tepilera Wanimbo bersama Saksi Yurena Wanimbo berteriak keras meminta tolong. Kemudian datanglah Saksi Nopen Wanimbo beserta masyarakat dan keluarga dimana Terdakwa lari dan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian masyarakat mengangkat korban Tepiles Wanimbo yang telah meninggal dunia ke Gereja di Desa Parari dan pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juni 2022, keluarga sepakat untuk melakukan acara adat dan membakar mayat Tepiles Wanimbo di halaman Gereja Desa Parari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Korban Tepiles Wanimbo, yangmana korban Tepiles Wanimbo menebas tangan Terdakwa terlebih dahulu yang mengakibatkan tangan Terdakwa terluka kemudian Terdakwa membalas dengan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban Tepiles Wanimbo mengakibatkan luka. Perbuatan mengayunkan parang oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang terwujud dalam kehendak dari sikap batin Terdakwa untuk melakukan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali tersebut sebagai bentuk balasan atas perbuatan korban Tepiles Wanimbo, sehingga terbukti perbuatan mengayunkan parang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Barang siapa dengan sengaja", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hilangnya nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yaitu menghilangkan nyawa, akibat ini tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan tersebut dan sudah harus dapat dibayangkan oleh pelaku akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan telah dipertimbangkan dalam unsur pertama, telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja mengayunkan parang ke arah dada sebelah kiri korban Tepiles Wanimbo, yang kemudian datang Saksi Nopen Wanimbo beserta masyarakat dan keluarga mengangkat korban Tepiles Wanimbo yang telah meninggal dunia ke Gereja di Desa Parari dan pada hari Jumat pagi tanggal 24 Juni 2022 kemudian keluarga sepakat untuk melakukan acara adat dan membakar mayat Tepiles Wanimbo di halaman Gereja Desa Parari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban Tepiles Wanimbo Nomor : 04/ ST / VI/ 2022 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Peiter Wanimbo selaku Kepala Distrik Nabunage yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, Korban Tepiles Wanimbo telah meninggal dunia akibat terkena sabitan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri kemudian saat itu juga dari pihak keluarga korban langsung membakar korban secara adat dan Surat Keterangan meninggal dunia terhadap korban TEPILES WANIMBO Nomor : 445/ 732 / RS-SK.B/ RSUD/ 2022 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong dokter pada RSUD Wamena, dengan hasil :

- Memang benar orang tersebut diatas meninggal di Parari.
- penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh).

Maka, kesimpulan yang Ahli dr. Lucianus Geong buat dari Surat Keterangan tersebut adalah Pada jenazah laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, penderita tersebut meninggal karena "Cardial Arast" (Dibunuh) sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum serta bukti surat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban Tepiles Wanimbo, maka dikualifikasikan sebagai bentuk dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena perbuatan mengayunkan parang tersebut adalah sebab dari akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dapat membayangkan dengan mengayunkan parang pada titik vital mengakibatkan bahaya hingga menghilangkan nyawa korban Tepiles Wanimbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menghilangkan nyawa orang lain", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (Satu) buah Bilah Parang, dengan ukuran : Mata Parang Ukuran 56, 5 cm, Hulu Parang yang dililit oleh Karet Ban berwarna Hitam Ukuran 12 cm. dan 1 (Satu) Buah Celana Pendek dengan bercorak warna Hijau dan Coklat yang berlumuran Darah dengan Ikat Pinggang warna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan perang suku di masyarakat yang mengganggu kamtibmas di kabupaten tolikara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wemiton Weya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah Bilah Parang, dengan ukuran :
 - Mata Parang Ukuran 56, 5 cm
 - Hulu Parang yang dililit oleh Karet Ban berwarna Hitam Ukuran 12 cm.
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek dengan bercorak warna Hijau dan Coklat yang berlumuran Darah dengan Ikat Pinggang warna Coklat. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Liton Pagiling, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)